



P U T U S A N

Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Chandra Paputungan bin Darmo Paputungan, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Jl. D.I. Panjaitan, Lingk. IV, RT 16, RW 07, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

Sri Yudianti Mangalisu binti Haman Mangalisu, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat Tinggal di Dusun IV, Desa Bantik, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 0103/Pdt.G/2017/PA.Ktg.tanggal 7 Februari 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2006 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 0103 /Pdt.G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-17/Kua 23.01.08/PW.00/02/2017 tertanggal 02 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1(satu) bulan, kemudian pindah dirumah orangtua Pemohon sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2(dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Siti Nur A'raf Paputungan, Umur 9 tahun;
 - b. Bintang Alhaviz Paputungan, Umur 1 tahun 7 bulan;Kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Termohon antara lain;
 - a. *Termohon tidak menghargai Pemohon;*
 - b. *Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dari waktu pagi dan pulangnyanya malam demikian pula jika keluar sore pulangnyanya tengah malam;*
 - c. *Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon;*
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 Januari 2017 yang mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 0103 /Pdt.G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyran sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Ismail, SHI

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 0103 /Pdt.G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Maret 2017, bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2017 antara Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil);

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa posita permohonan Pemohon poin 1 dan poin 2 adalah benar;
- Bahwa posita permohonan Pemohon poin 3 tidak benar karena anak pertama yang bernama Siti Nur A'raf Papatungan berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa posita permohonan Pemohon pada poin 4 tidak benar, yang benar adalah antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan dan pertengkaran adalah bulan Juli 2016;
- Bahwa alasan Pemohon pada posita angka 5 huruf:
 - a. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - b. Bahwa tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa pamit Pemohon karena Termohon tidak keluar rumah;
 - c. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa posita poin 6 tidak benar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal pada tanggal 10 Januari 2017, yang benar adalah tanggal 13 Januari 2017;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon tidak keberatan bila diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon berupa nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan, nafkah lalai sejumlah Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) per/bulan x 2 bulan =Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah),

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 0103 /Pdt.G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah sejumlah Rp.5.000.000,-(lima puluh juta rupiah),
per/bulan x 3 bulan = Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), mut'ah
berupa satu set emas 23 karat 20 gram;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik
secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada surat permohonan Pemohon, dan
mengenai anak Pemohon dan Termohon yang pertama bernama Siti
Nur A'raf Paputungan setelah perkara berjalan baru di minta oleh
Termohon, sedangkan tentang bulan mulainya perselisihan dan
pertengkaran Pemohon sudah lupa;
- Bahwa mengenai nafkah anak berkelanjutan yang dituntut oleh
Termohon sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan,
Pemohon hanya sanggup Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan,
nafkah lalai yang dituntut oleh Termohon selama 2 bulan Pemohon
tidak sanggup karena Pemohon masi memberikan nafkah kepada
Termohon dan baru menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) kepada Termohon, dan mengenai nafkah iddah
pemohon hanya sanggup Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu
rupiah) untuk 3 bulan, sedangkan mut'ah Pemohon hanya sanggup 10
gram emas;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan
duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Termohon tetap pada
jawaban Termohon semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-17/Kua
23.01.08/PW.00/02/2017 tertanggal 02 Februari 2017 yang dikeluarkan
oleh KUA Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow,
bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 0103 /Pdt.G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Slip Gaji bulan Maret 2017, tertanggal 10 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Sulut Lestari Press (surat kabar Swara Kita), Kota Manado, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Daftar Arisan Penggugat dan Tergugat setiap bulan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Daftar Arisan Penggugat dan Tergugat setiap bulan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Bahwa selain surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Darmo Paputungan bin Punu Paputungan**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bantik, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, (saksi adalah Ayah kandung Pemohon), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan April 2006;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah itu pindah di rumah saksi sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa anak yang pertama diasuh oleh Termohon sedangkan anak ke dua diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai saksi selaku orang tua Pemohon, Termohon sering keluar rumah pada waktu malam tanpa seizin Pemohon;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 0103 /Pdt.G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang kurang lebih 2 bulan;
 - Bahwa mengenai nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon selama pisah tempat tinggal saksi tidak tahu;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Wartawan namun saksi tidak mengetahui jumlah gaji Pemohon setiap bulan;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Kader Tongkehe bin Ole Tongkehe**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bantik, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, (saksi adalah Paman Pemohon), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal istri Pemohon yang bernama Sri Yudianti Mangalisu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah itu pindah di rumah orang tua Pemohon sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa anak yang pertama diasuh oleh Termohon sedangkan anak ke dua diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon sering keluar rumah pada waktu malam tanpa seizin Pemohon;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 0103 /Pdt.G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sampai sekarang kurang lebih 2 bulan;
 - Bahwa mengenai nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon selama pisah tempat tinggal saksi tidak tahu;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Wartawan namun saksi tidak mengetahui jumlah gaji Pemohon setiap bulan;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon

membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon namun tetap menuntut sesuai dengan tuntutan;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 31

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 0103 /Pdt.G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses Mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator Ismail, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, dan dalam laporannya, Mediator menyatakan bahwa mediasi terhadap perkara ini telah dilaksanakan namun Mediator dinyatakan tidak berhasil mengusahakan Pemohon Konvensi rukun kembali dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu yang perlu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-17/Kua 23.01.08/PW.00/02/2017 tertanggal 02 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, dan dalam bukti tersebut diterangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti akta autentik dimana kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami-istri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2015 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 0103 /Pdt.G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering keluar rumah dari waktu pagi dan pulanginya malam tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, sehingga pada puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2017 dimana Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi telah mengakui sebagian dan membantah untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon konvensi yang telah diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon konvensi dapat disimpulkan adalah tentang tanggal pernikahan, tempat tinggal setelah menikah antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi yang diakui atau yang setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Termohon tersebut dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum, hal ini sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon konvensi yang dibantah oleh Termohon konvensi dapat disimpulkan adalah dalil-dalil tentang yang mengasuh anak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, tanggal mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tanggal pisah tempat tinggal dan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi. Pemohon konvensi yang mengatakan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering keluar rumah dari waktu pagi dan pulanginya malam tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon konvensi yang dibantah oleh Termohon konvensi tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama: 1. **Darmo Paputungan**, memberi keterangan di bawah

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 0103 /Pdt.G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Termohon konvensi pergi meninggalkan Pemohon konvensi sampai sekarang kurang lebih 2 bulan. 2. **Kader Tongkehe**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon konvensi hingga sekarang kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi perihal ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, oleh karena keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diterima untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut melihat sendiri kondisi ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi saat ini dimana kedua tidak ada komunikasi lagi karena sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai sumber persangkaan Hakim untuk mendukung dalil Pemohon konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dalil Pemohon konvensi yang dibantah oleh Termohon konvensi, yaitu tentang yang mengasuh anak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, tentang tanggal mulai pertengkaran dan tanggal pisah tempat tinggal dan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi. Pemohon konvensi yang mengatakan bahwa Termohon tidak

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 0103 /Pdt.G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa pamit Pemohon, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi tersebut telah menerangkan mengenai hal-hal tersebut. maka Pemohon konvensi dianggap telah dapat membuktikan dalil mengenai hal tersebut, sehingga dalil Pemohon konvensi mengenai hal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil yang dibantah oleh Termohon tentang yang mengasuh anak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi saksi menerangkan bahwa benar anak pertama dalam asuhan Termohon dan anak kedua dalam asuhan Pemohon, maka dalil Pemohon mengenai hal tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi terdapat dalil yang tidak terbukti, namun oleh karena alasan-alasan perceraian yang dikemukakan dalam dalil-dalil perkara perceraian itu tidak bersifat *kumulatif* yang berarti seluruh alasan yang didalilkan harus terbukti, namun bersifat *alternatif*, maka meskipun terdapat dalil yang tidak terbukti, hal tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan permohonan cerai talak dari Pemohon Konvensi tersebut, karena telah terdapat fakta peristiwa yang telah terbukti dan menjadi fakta Hukum, yakni fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti di persidangan bahwa anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon konvensi, namun oleh karena fakta adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak menyebabkan permohonan Pemohon konvensi menjadi kabur;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah disampaikan haknya untuk mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 0103 /Pdt.G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perselisihan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tersebut sebagaimana yang telah disebutkan di atas, serta saksi-saksi yang didengar keterangannya adalah orang tua Pemohon konvensi dan paman Pemohon Konvensi, sebagai keluarga dekat dan orang dekat Pemohon, maka dalam memeriksa perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, baik yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun oleh mediator tidak berhasil karena Pemohon konvensi sudah tidak ada kemauan untuk hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Termohon konvensi, sementara Termohon konvensi tidak berhasil untuk mengajak Pemohon konvensi rukun kembali, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berlangsung terus menerus berlanjut sampai sekarang yang ditandai dengan adanya perpisahan dan selama berpisah tersebut tidak ada tanda-tanda dapat rukun kembali sehingga sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi benar-benar telah pecah, dan berkesimpulan bahwa:

1. Pemohon konvensi dan Termohon konvensi rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifat terus menerus;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 0103 /Pdt.G/2017/PA.Ktg.



2. Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah hidup berpisah sejak tanggal 10 Januari 2017 hingga saat ini kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan biologis dan materi semata, tetapi sekaligus lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau ikatan inmateri yang mendalam dan bertakhta kedalam sanubari sebagaimana wujud perkawinan dengan terciptanya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang diarahkan oleh maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan Alqur'an surat *Ar-Rum* ayat 21, sehingga perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudharat dan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227, berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

: Terjemahnya

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terbukti permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan berdasar atas hukum serta telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 0103 /Pdt.G/2017/PA.Ktg.



Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi umat Islam di Indonesia, berdasarkan maksud pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kotamobagu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu dalam bagian rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah anak berkelanjutan Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), nafkah lalai sejumlah Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), nafkah iddah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dan mut'ah berupa emas 23 karat seberat 20 gram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi tuntutan Penggugat rekonvensi sebagian, dan menyerahkan kepada majelis hakim untuk dipertimbangkan tentang pekerjaan Tergugat rekonvensi yang hanya sebagai Wartawan, dan selanjutnya atas tuntunan yang diajukan Penggugat rekonvensi, Tergugat

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 0103 /Pdt.G/2017/PA.Ktg.



rekonvensi hanya menyanggupi sebagian nafkah anak, iddah dan mu'ah, sedangkan nafkah lalai, Tergugat Rekonvensi tidak menyangupinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

A. Mengenai Tuntutan Nafkah Lalai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2), ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemberian nafkah dalam rumah tangga adalah merupakan kewajiban bagi seorang suami, demikian pula yang menjadi patokan tuntutan nafkah lalai adalah apakah terbukti adanya kelalaian bagi pihak suami, dan dengan kelalaian tersebut mengakibatkan adanya nafkah terhutang bagi suami;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat Rekonvensi telah lalai memberikan nafkah selama 2 bulan kepada Penggugat rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah lalai dari Tergugat Rekonvensi selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalai sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) per bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya dengan alasan karena selama pisah tempat tinggal selama 2 bulan, Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Penggugat Rekonvensi, sehingga terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan apakah alasan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dijaukan oleh Tergugat rekonvensi tidak mengetahui tentang nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka alasan Tergugat rekonvensi tersebut bukanlah alasan yang dapat menggugurkan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 0103 /Pdt.G/2017/PA.Ktg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidak terdapat fakta di persidangan yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian maka gugatan Penggugat rekonvensi agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai seberapa besar nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat rekonvensi, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 7, yang berbunyi:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه
فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله
نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله
بعد عسر يسرا

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;*

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan dalam Al-Qur'an surah At Thalaq tersebut dengan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menentukan nominal nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah harus berdasarkan kemampuannya yang secara konkrit harus dihitung berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi yaitu dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Wartawan sehingga telah terdapat *notoir feiten* bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap per bulan, maka Majelis Hakim memandang patut dan adil bila besarnya jumlah nafkah (nominal nafkah) yang akan diwajibkan kepada Tergugat Rekonvensi per bulan adalah dari penghasilan tetapnya tersebut;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 0103 /Pdt.G/2017/PA.Ktg.



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa sejak bulan Januari 2017, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah (uang) kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menganggap bahwa sangat patut dan adil bila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi dari penghasilannya Tergugat Rekonvensi per bulan sejumlah Rp.1.250.000,-(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), tersebut yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan dikalikan 2 bulan masa melalaikan nafkah = Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lalai yang patut untuk dikabulkan hanyalah sebesar, Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), sedangkan selebihnya harus dinyatakan di luar batas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus ditolak;

B.Mengenai Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Nafkah Iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa syarat untuk mendapatkan nafkah iddah menurut ketentuan Pasal 149 b Kompilasi Hukum Islam adalah : talak yang dijatuhkan kepada isteri bukan talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Syarat pertama dapat dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi karena talak Tergugat Rekonvensi yang akan dijatuhkan nanti adalah talak *raj'i* karena tidak ada alasan hukum yang mengakibatkan talak *ba'in*, berarti syarat pertama dapat dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi. Syarat ke dua tidak *nusyuz*. Tentang syarat yang ke dua ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dikatakan *nusyuz*, sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-fiqh al-islami wa adilatuhu* Juz 10 halaman 107 (dalam *softwareMaktabah syamilah*) adalah:

الناشر: هيالتيتتر كدار الزوجية بلامسو غشري.....;

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 0103 /Pdt.G/2017/PA.Ktg.



Artinya: “istri meninggalkan suami di rumah kediaman bersama tanpa alasan syar’i”;

Menimbang, bahwa *iddah* belum dijalani oleh Penggugat Rekonvensi karena talak belum dijatuhkan. Menurut logika tidak mungkin menghukumi sesuatu yang belum terjadi. Karena dalam hal ini talak belum dijatuhkan, *iddah* belum dijalani, maka tidak mungkin menghukumi Penggugat Rekonvensi *nusyuz* selama *iddah* atau tidak. Karena dalam praktek peradilan sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa nafkah *iddah* dapat ditetapkan terlebih dahulu sebelum talak diikrarkan, maka tidak mungkin mempertimbangkan *nusyuznya* isteri selama *iddah*. Kalaupun Penggugat Rekonvensi selama *iddah* berbuat *nusyuz*, maka nafkah *iddah* yang telah diterima selama *nusyuz* dapat dituntut pengembaliannya. Dalam hal ini sesuai doktrin hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Kitab *FiqhuAISunnah* Jilid II halaman 181 sampai 182 (dalam software maktabah syamilah) yang menyatakan :

**إذا عجل الزوج لزوجته نفقة مدة مستقبله
كشهر، أو سنة مثلاً، ثم طراً في أثناء المدة ما
يجعلها لا تستحق النفقة، بأن مات أحد الزوجين
أو نشزت الزوجة، فللزوج أن يسترد نفقة ما
بقي من المدة التي لا تستحق نفقة عنها، لأنها
أخذته جزاء احتباسها لحق الزوج، ومتى فات
الاحتباس بالموت أو النشوز، فعليها أن ترد
النفقة التي عجلت لها بالنسبة للمدة
الباقية. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي ومحمد
بن الحسن**

Artinya : Jika suami membayar nafkah kepada isterinya lebih dahulu untuk sebulan atau setahun yang akan datang, kemudian di tengah

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 0103 /Pdt.G/2017/PA.Ktg.



waktu-waktu itu terjadi pelanggaran yang menyebabkan gugurnya hak nafkah, seperti salah seorang suami isteri meninggal atau isteri nusyuz, maka suami berhak meminta kembali sisa nafkah yang tidak berhak diterimanya. Sebab nafkah diterima sebagai imbalan terikatnya isteri di tangan suami. Jika faktor terikat di tangan suami gugur, seperti karena kematian atau nusyuz, maka isteri wajib mengembalikan nafkah dari sisa waktu yang telah diterimanya sebelum itu. Demikianlah pendapat Imam Syafi'i dan Muhammad bin Al Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah *iddah*. Karena itu Majelis dapat menetapkan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berdasarkan nominal gaji Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam bukti P.2, adalah sejumlah Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, maka telah terbukti fakta bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai sumber penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan sesuai dengan nominal nafkah *iddah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupinya hanya Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim memandang patut dan adil bila nominal nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selama menjalani *iddah* tiga bulan atau 90 hari adalah sejumlah Rp.1.000.000,-(lima juta rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

C.Mengenai Tuntutan Mut'ah.

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah berupa emas 23 karat seberat 20 gram dan terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi hanya sebagian yaitu 10 gram;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'daaldukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak, dengan demikian

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 0103 /Pdt.G/2017/PA.Ktg.



menurut ketentuan Pasal 149 a Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, karena itu Majelis dapat menetapkan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa besarnya *mut'ah* tidak ada ukuran secara pasti. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, dengan demikian, maka mengingat kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim menganggap bahwa jenis dan kualitas *mut'ah* yang patut dan dianggap mampu untuk dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi dan sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah berupa perhiasan emas 23 karat seberat 10 gram, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi *mut'ah* berupa perhiasan emas 23 karat seberat 10 gram;

D. Nafkah Anak Berkelanjutan

Menimbang, bahwa Nafkah anak berkelanjutan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak, maka berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang telah saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Siti Nur A'raf Paputungan, umur 9 tahun dan Bintang Alhaviz Paputungan umur 1 tahun 7 bulan yang saat ini anak yang pertama bersama Penggugat Rekonvensi dan anak kedua bersama Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah satu orang anak yang kini ada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 105 huruf (c) *juncto* pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut patut dikabulkan, dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 0103 /Pdt.G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sejak talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan sesuai dengan nominal nafkah anak berkelanjutan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupinya hanya Rp.1.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim memandang patut dan adil bila nominal nafkah berkelanjutan yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan adalah sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan *nafkah lalai*, *nafkah iddah*, *mut'ah* dan *nafkah anak berkelanjutan*, dan disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi Rp 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan direlevansikan dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi terhadap nafkah lalai, nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak berkelanjutan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dipandang layak dan adil jika besarnya kewajiban-kewajiban tersebut sebagai berikut:

1. Nafkah lalai sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) /perbulan selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp.2.000.000,-, (dua juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) /perbulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah berupa emas 23 karat seberat 10 gram;
4. Nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi-Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 0103 /Pdt.G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Chandra Paputungan bin Darmo Paputungan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Yudianti Mangalisu binti Haman Mangalisu) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Chandra Paputungan bin Darmo Paputungan) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Sri Yudianti Mangalisu binti Haman Mangalisu), berupa:
 - 2.1 Nafkah lalai selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa emas 23 karat seberat 10 gram;
 - 2.4 Nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;
3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 0103 /Pdt.G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,-(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 H, oleh kami, **Nur Ali Renhoat, S.Ag** selaku Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Muh. Mukhtar Luthfi, S.Ag** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hakim Anggota,

Muh. Syaifudin Amin, S.HI

Panitera Pengganti,

Muh. Mukhtar Luthfi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 0103 /Pdt.G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	475.000,-	
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-	
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-	
Jumlah		:	Rp	566.000,-	

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 0103 /Pdt.G/2017/PA.Ktg.